



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
PEMBERIAN SANKSI DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Pasal 105 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PEMBERIAN SANKSI DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek..
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa..
12. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses penjaringan, penyaringan dan seleksi Perangkat Desa.
13. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa melalui pengumuman dan pendaftaran.
14. Penyaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan calon Perangkat Desa melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis.
15. Bakal Calon Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi calon Perangkat Desa.
16. Calon Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Calon, adalah calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti seleksi.
17. Tokoh Masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
18. Pelantikan adalah acara resmi pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa sebelum memangku jabatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Camat, Pemerintah Desa dan pihak terkait dalam melaksanakan pengangkatan, Pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengangkatan, Pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengangkatan;
- b. Pelantikan;
- c. pemberian sanksi;
- d. pemberhentian; dan
- e. pembinaan dan pengawasan

BAB IV
PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat;

- b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba;
 - h. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - i. cuti dari keanggotaan BPD bagi anggota BPD harus berhenti sementara dari keanggotaan BPD.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa, penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mengikuti seleksi atau ujian dan dinyatakan lulus oleh Panitia Pengangkatan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong tidak karena habis masa jabatannya, pengangkatan Perangkat Desa dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa.
- (3) Sebelum melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa memberitahukan secara tertulis perihal rencana pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati dan Camat.

Pasal 6

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pembentukan Panitia Pengangkatan;
- b. Penjaringan;
- c. Penyaringan;
- d. penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi;
- e. persiapan pelaksanaan seleksi;
- f. pelaksanaan ujian;
- g. penetapan;
- h. penyelesaian perselisihan; dan
- i. pembiayaan.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pengangkatan
Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong tidak karena habis masa jabatannya, pembentukan Panitia Pengangkatan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui rapat/musyawarah yang dihadiri:
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - c. unsur Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Desa untuk memilih Panitia Pengangkatan dari peserta yang hadir.
- (5) Hasil rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pembentukan Panitia Pengangkatan dan menjadi dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan.

Pasal 8

- (1) Panitia Pengangkatan berjumlah ganjil yang ditetapkan secara proporsional sesuai kondisi dan kemampuan keuangan Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin seorang ketua seksi merangkap anggota yang

memiliki anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan antara lain:

- a. seksi Penjaringan dan Penyaringan;
- b. seksi seleksi/ujian;
- c. seksi keamanan; dan
- d. seksi lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Syarat untuk menjadi Panitia Pengangkatan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. berumur paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun pada saat rapat pembentukan Panitia Pengangkatan;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. bukan anggota BPD;
- f. tidak mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa; dan
- g. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu Calon.

(4) Apabila terdapat anggota Panitia Pengangkatan yang pada saat pencalonan Perangkat Desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu Calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.

(5) Apabila diantara anggota Panitia Pengangkatan ada yang ditetapkan sebagai Calon atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dan digantikan dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.

(6) Kepala Desa menetapkan pengganti Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1) Panitia Pengangkatan bertugas:

- a. merencanakan dan mengajukan biaya pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

- b. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
- c. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa;
- d. melakukan Penjaringan/pendaftaran Bakal Calon;
- e. melakukan Penyaringan/seleksi administrasi Bakal Calon;
- f. menetapkan Calon yang berhak mengikuti seleksi;
- g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pelaksanaan ujian;
- h. melaksanakan ujian dan mengoreksi hasil ujian;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil ujian;
- j. mengajukan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa; dan
- k. melaporkan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

(2) Penyusunan tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 10

(1) Panitia Pengangkatan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji dengan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pengangkatan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (2) Panitia Pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) sebelum melaksanakan tugasnya terlebih diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Panitia Pengangkatan dalam melaksanakan seleksi dibantu oleh pihak ketiga sebagai tim penyusun naskah ujian.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan; atau
 - d. perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Desa.
- (3) Penunjukan pihak ketiga sebagai tim penyusun naskah ujian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Tim penyusun naskah ujian mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban sesuai jenis materi ujian yang tercantum dalam surat perjanjian;
 - b. menyampaikan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban kepada Panitia Pengangkatan sesuai ketentuan dalam surat perjanjian; dan
 - c. menjaga kerahasiaan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban.
- (5) Dalam hal kemampuan keuangan Desa tidak mencukupi untuk membiayai penyusunan naskah ujian oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat disusun oleh Camat dengan berkonsultasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Desa.

Paragraf 3
Penjaringan
Pasal 12

- (1) Panitia Pengangkatan mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (3) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditutup ternyata:
 - a. Bakal Calon yang mendaftar lebih dari 1 (satu) orang, maka Panitia Pengangkatan melanjutkan ke tahap Penyaringan; atau
 - b. Bakal Calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan pengumuman ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah diadakan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tetap terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon, maka Penjaringan ditutup dan dilanjutkan dengan tahap Penyaringan.
- (5) Hasil Penjaringan Bakal Calon dituangkan dalam berita acara Penjaringan.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Calon diajukan sendiri oleh Bakal Calon yang bersangkutan dengan cara mengajukan surat permohonan tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan di atas kertas bermaterai cukup kepada Panitia Pengangkatan, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

3. bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;
 4. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 5. akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti seleksi, bagi anggota BPD;
- b. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri. Bagi yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, dilengkapi dengan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan setempat, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta tidak akan mengulang tindak pidananya;
 - c. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat Kesehatan Masyarakat);
 - f. daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan dan keluarga kandung;
 - g. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - j. copy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- k. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - l. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Surat permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap yang dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon dan formasi jabatan yang dilamar.

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin dari Bupati dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari luar lingkup Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin dari pejabat atasannya yang berwenang.
- (3) Permohonan izin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan dilampiri:
- a. copy ijazah terakhir;
 - b. copy surat keputusan pangkat terakhir;
 - c. copy surat keputusan jabatan terakhir; dan
 - d. copy DP3 tahun terakhir.
- (4) Pemrosesan izin Bupati untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Paragraf 4
Penyaringan
Pasal 15

- (1) Panitia Pengangkatan melakukan Penyaringan dengan meneliti dan mengklarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pengangkatan ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (3) Apabila Panitia Pengangkatan akan melakukan upaya pembuktian terhadap keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pengangkatan dapat mengirim surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pengangkatan dalam melakukan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Hasil Penyaringan dituangkan dalam berita acara hasil Penyaringan.
- (6) Terhadap persyaratan Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Panitia Pengangkatan mengembalikan surat permohonan beserta lampirannya secara tertulis dengan disertai alasan pengembalian surat permohonan dan tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan atau keluarganya.
- (7) Panitia Pengangkatan melaporkan hasil Penyaringan kepada Kepala Desa dilampiri dengan berita acara hasil Penyaringan paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya jangka waktu Penyaringan.

Paragraf 5

Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Seleksi

Pasal 16

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai usulan penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan Panitia Pengangkatan.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan usulan penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan penelitian terhadap keabsahan persyaratan Bakal Calon sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) formasi jabatan tidak terdapat Bakal Calon yang mendapat rekomendasi dari Camat, maka Kepala Desa memerintahkan Panitia Pengangkatan melakukan Penjaringan ulang selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diikuti oleh Bakal Calon yang tidak mendapat rekomendasi dari Camat.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon yang berhak mengikuti seleksi paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengangkatan untuk selanjutnya diumumkan di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

Pasal 18

- (1) Anggota BPD wajib mengajukan permohonan ijin cuti kepada ketua BPD setelah ditetapkan menjadi Calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (2) Ijin cuti diberikan oleh ketua BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (3) Masa berlaku ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari yang digunakan sebelum dan sesudah pelaksanaan ujian.

Paragraf 6

Persiapan Pelaksanaan Seleksi

Pasal 19

- (1) Camat memfasilitasi persiapan pelaksanaan seleksi.
- (2) Fasilitasi persiapan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Camat mengundang Kepala Desa dan Panitia Pengangkatan dalam rangka pembahasan rencana penyusunan naskah ujian oleh pihak ketiga; dan
 - b. Kepala Desa melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagai tim penyusun naskah ujian berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 20

- (1) Beberapa Desa dalam satu wilayah Kecamatan dapat bergabung melaksanakan ujian secara serentak.
- (2) Dalam hal pelaksanaan ujian secara serentak, penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan oleh semua Kepala Desa dengan pihak ketiga sebagai tim penyusun naskah ujian.

- (3) Camat mengkoordinasikan pelaksanaan ujian secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan Panitia Pengangkatan masing-masing Desa.

Pasal 21

- (1) Naskah ujian disusun oleh tim penyusun naskah ujian dengan ketentuan:
- a. naskah ujian terdiri atas:
 1. soal ujian tertulis, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa dan kepemimpinan;
 2. soal ujian praktek teknologi informasi komputer;
 3. naskah wawancara kepribadian disusun oleh Panitia Pemilihan;
 - b. naskah soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dibuat dalam bentuk pilihan ganda berjumlah 100 (seratus) soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100 (seratus), dengan ketentuan setiap 1 (satu) jawaban atas soal yang benar bernilai 1 (satu) dan jawaban salah tidak mendapatkan nilai;
 - c. naskah soal ujian praktek sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dibuat dalam bentuk praktek pengoperasian komputer dengan penilaian kemampuan:
 1. mampu dengan nilai 10 (sepuluh);
 2. kurang mampu dengan nilai 5 (lima);
 3. tidak mampu dengan nilai 0 (nol);
 - d. pemberian nilai dilakukan dengan menjumlahkan perolehan nilai ujian tertulis dengan nilai ujian praktek dan hasil wawancara kepribadian;
 - e. naskah soal ujian tertulis untuk cadangan dan naskah kunci jawabannya dibuat paling sedikit 5% (lima perseratus) dari jumlah peserta ujian; dan
 - f. masing-masing jenis naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci

jawaban dimasukkan dalam 1 (satu) amplop tertutup dan bersegel.

- (2) Tim penyusun naskah ujian menyerahkan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian ulang dan naskah kunci jawaban kepada Panitia Pengangkatan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian.
- (3) Penyerahan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian ulang dan naskah kunci jawaban dituangkan dalam berita acara penyerahan.

Pasal 22

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian, Panitia Pengangkatan sudah menyampaikan surat undangan untuk mengikuti ujian kepada Calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (2) Dalam surat undangan dicantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, judul materi ujian, kelengkapan yang dapat dibawa dan ketentuan pakaian pada saat ujian.

Pasal 23

- (1) Panitia Pengangkatan mempersiapkan tempat pelaksanaan ujian paling lama 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan ujian.
- (2) Ruangan ujian harus menunjang kenyamanan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian.

Paragraf 7

Pelaksanaan Ujian

Pasal 24

- (1) Panitia Pengangkatan dan Calon hadir di lokasi ujian paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Pelaksanaan ujian dilakukan tepat waktu dimulai dan diakhiri sesuai jadwal yang tercantum dalam surat undangan.

- (3) Calon harus hadir mengikuti ujian dengan mengisi daftar hadir.
- (4) Calon yang hadir di lokasi ujian setelah pelaksanaan ujian dimulai tidak berhak mengikuti ujian dan dinyatakan gugur atau tidak lulus.
- (5) Calon yang tidak hadir atau tidak mengikuti ujian, dinyatakan gugur atau tidak lulus.

Pasal 25

- (1) Sebelum pelaksanaan ujian, Panitia Pengangkatan menjelaskan mekanisme pelaksanaan ujian, antara lain:
 - a. penjelasan mengenai hal-hal yang dilarang dibawa masuk ke dalam ruangan ujian dan dilarang dilakukan selama pelaksanaan ujian;
 - b. penjelasan mengenai waktu mulai ujian, tata cara mengerjakan dan waktu berakhirnya ujian; dan
 - c. penjelasan mengenai pelaksanaan koreksi hasil ujian akan dilakukan segera setelah ujian selesai dan hasilnya diumumkan pada hari itu juga.
- (2) Hasil pelaksanaan ujian dituangkan dalam berita acara pelaksanaan ujian yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan.
- (3) Panitia Pengangkatan menandatangani berita acara pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Koreksi hasil ujian dilakukan oleh Panitia Pengangkatan segera setelah ujian selesai dihadapan Calon.
- (2) Hasil ujian dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon.
- (3) Calon yang memperoleh nilai tertinggi dinyatakan lulus.

- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama pada 1 (satu) formasi jabatan, maka pada hari itu juga diadakan ujian ulang dengan menggunakan naskah ujian ulang yang diikuti Calon yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh 1 (satu) orang Calon dengan nilai tertinggi.
- (5) Dalam hal Calon hanya 1 (satu) orang dinyatakan lulus apabila memperoleh paling sedikit nilai 50 % (lima puluh perseratus) dari penjumlahan nilai ujian tertulis dan nilai ujian praktek.
- (6) Pelaksanaan koreksi hasil ujian dituangkan dalam berita acara koreksi hasil ujian yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan.
- (7) Panitia Pengangkatan mengumumkan hasil ujian menurut urutan perolehan nilai segera setelah selesainya pelaksanaan koreksi.
- (8) Panitia Pengangkatan menandatangani berita acara koreksi hasil ujian dan mengumumkan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- (9) Panitia Pengangkatan melaporkan seluruh proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dilampiri berita acara pelaksanaan ujian paling cepat 24 (dua puluh empat) jam dan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.

Paragraf 8
Penetapan
Pasal 27

Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan Panitia Pengangkatan.

Paragraf 9
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 28

- (1) Pengaduan yang dapat diterima oleh Panitia Pengangkatan adalah:
 - a. pengaduan mengenai pelanggaran terhadap tata tertib pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - b. pengaduan berkenaan dengan hasil pelaksanaan ujian yang mempengaruhi perolehan nilai dan terpilihnya Calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaduan terhadap penetapan hasil pengangkatan Perangkat Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Perangkat Desa.
- (3) Pengaduan disampaikan kepada Panitia Pengangkatan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan ujian selesai.
- (4) Setiap pengaduan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, penyelesaiannya disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menyelesaikan perselisihan hasil ujian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 29

- (1) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), Kepala Desa melaporkan kepada Camat untuk memfasilitasi penyelesaiannya.
- (2) Camat dalam memfasilitasi menyelesaikan perselisihan hasil ujian memperhatikan masukan dari Calon, Panitia Pengangkatan dan Kepala Desa.

- (3) Camat berdasarkan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pencermatan, verifikasi atas materi keberatan dan/atau dapat dilakukan ujian ulang terhadap penetapan hasil ujian.
- (4) Pelaksanaan ujian ulang dilaksanakan hanya pada formasi jabatan tertentu yang diduga terjadi kecurangan dan mempengaruhi hasil ujian salah satu Calon.
- (5) Hasil pencermatan, verifikasi dan/atau hasil ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Panitia Pengangkatan dalam menetapkan Calon yang memperoleh nilai tertinggi dan dinyatakan lulus.
- (6) Dalam hal pencermatan, verifikasi dan/atau hasil ujian ulang diperoleh hasil yang berbeda dan mengubah penetapan Calon yang memperoleh nilai tertinggi, maka Panitia Pengangkatan menetapkan berita acara pembatalan hasil ujian sebelumnya dan menetapkan berita acara hasil ujian yang baru.
- (7) Dalam hal pencermatan, verifikasi dan/atau hasil ujian ulang tidak mengubah penetapan Calon yang memperoleh nilai tertinggi, maka Panitia Pengangkatan menetapkan berita acara hasil ujian yang baru.

Paragraf 10

Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang dilaksanakan dengan prinsip efisien dan proporsional serta mengutamakan pada pembiayaan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Biaya pengangkatan Perangkat Desa antara lain dipergunakan untuk:

- a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan sebagainya);
- b. penyusunan naskah ujian oleh pihak ketiga;
- c. penataan lokasi tempat ujian;
- d. honorarium panitia/petugas, konsumsi dan rapat-rapat; dan
- e. Pelantikan.

Pasal 31

- (1) Panitia Pengangkatan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Pemerintah Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Perangkat Desa dilantik.
- (2) Kepala Desa membubarkan Panitia Pengangkatan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyampaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh Panitia Pengangkatan.

Pasal 32

Format dokumen dalam proses pengangkatan Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 33

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

- (3) Tata cara pengangkatan staf Perangkat Desa adalah sama dengan pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Staf Perangkat Desa dapat diberikan hak-hak keuangan yang sama dengan Perangkat Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi staf Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan sumber lain yang sah.

BAB V

PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa sebelum memegang jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Pelantikan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

- (4) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau dalam hal tertentu dapat dilaksanakan diluar Desa yang bersangkutan.
- (5) Pelantikan Perangkat Desa dapat dihadiri anggota BPD, unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan unsur masyarakat lainnya.

Pasal 36

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Perangkat Desa dilakukan sesuai dengan agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut:
 - a. bagi penganut agama Islam "Demi Allah, saya bersumpah";
 - b. bagi penganut agama Kristen/Katholik "Saya berjanji" dan diakhiri "Semoga Tuhan Menolong Saya";
 - c. bagi penganut agama Hindu "Om Atah Paramawisesa";
 - d. bagi penganut agama Budha "Demi Sang Hyang Adi Budha Saya Berjanji".
- (2) Sumpah/janji jabatan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagian Kedua

Tata Cara Pelantikan

Pasal 37

- (1) Susunan acara Pelantikan Perangkat Desa meliputi:
 - a. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;

- b. pembacaan Keputusan Kepala Desa;
 - c. pengucapan sumpah/janji jabatan yang dipandu oleh Kepala Desa;
 - d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan;
 - e. penyerahan keputusan Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang dilantik;
 - f. kata-kata Pelantikan oleh Kepala Desa;
 - g. penandatanganan pakta integritas;
 - h. sambutan Kepala Desa;
 - i. pembacaan doa; dan
 - j. penutupan.
- (2) Susunan acara Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an atau kegiatan lain sesuai dengan nilai kearifan lokal dan sosial budaya Desa setempat.

Pasal 38

- (1) Tata tempat Pelantikan adalah tata tempat berdiri.
- (2) Tata tempat berdiri pada saat pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa yang melantik berdiri menghadap Perangkat Desa yang akan dilantik; dan
 - b. rohaniwan berdiri di belakang atau sebelah kanan atau sebelah kiri Perangkat Desa yang akan dilantik.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang melantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar atau Pakaian Sipil Lengkap berwarna gelap dengan peci nasional.
- (2) Perangkat Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Harian atau pakaian hitam putih dengan peci nasional.

- (3) Undangan Pelantikan Perangkat Desa menggunakan pakaian batik dan/atau bebas rapi.

Pasal 40

- (1) Perlengkapan acara Pelantikan Perangkat Desa sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Lambang Negara;
 - b. Bendera Merah Putih;
 - c. gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - d. spanduk Pelantikan dengan ukuran dan bentuk menyesuaikan tempat Pelantikan.
- (2) Sebelum pelaksanaan acara Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan gladi bersih yang dipandu oleh kecamatan.

Pasal 41

Format naskah Pelantikan, kata pengantar pengucapan sumpah/janji jabatan, sumpah/janji, berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan Perangkat Desa dan pakta integritas tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Serah Terima Jabatan

Pasal 42

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah Pelantikan Perangkat Desa.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Perangkat Desa setelah penyerahan keputusan Kepala Desa kepada

Perangkat Desa yang dilantik bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.

- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. jenis program dan kegiatan;
 - c. program dan kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan belum dilaksanakan; dan
 - d. hambatan yang dihadapi.
- (5) Kepala Desa melalui Sekretaris Desa memfasilitasi penyusunan memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila pejabat yang digantikan meninggal dunia atau berhalangan tetap.
- (6) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diserahkan oleh Kepala Desa melalui Perangkat Desa setelah Pelantikan Perangkat Desa sebagai bahan pelaksanaan tugas oleh Perangkat Desa yang baru dilantik.

Bagian Keempat

Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 43

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayarkan oleh instansi induknya.
- (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diberikan:
- a. penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD); dan
 - b. tunjangan serupa yang sudah diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (6) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 44

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB VI

PEMBERIAN SANKSI

Pasal 45

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.
- (3) Tenggang waktu antara teguran pertama dengan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 46

- (1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. penundaan hak-hak jabatan.
- (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) berupa:
 - a. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
 - b. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
- (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) berupa:
 - a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan;
 - b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan;
 - c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan serta dipublikasikan di media massa; atau
 - d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan serta dipublikasikan di media massa.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa dapat memberikan sanksi sesuai dengan adat yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 47

- (1) Sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.
- (2) Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung, sedangkan sanksi administratif sedang atau berat

hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.

- (3) Pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa yang anggotannya berjumlah ganjil, paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perwakilan Perangkat Desa; dan
 - c. BPD.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 48

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dijatuhkan langsung oleh Kepala Desa sebagai bentuk sanksi administratif sedang tanpa melalui pemberian sanksi administratif ringan setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (4) Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara, Perangkat Desa yang lain ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang

diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (5) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula oleh Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh Perangkat Desa.
- (6) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, Kepala Desa hanya merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (7) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa memberikan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian sebagai Perangkat Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 49

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- g. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Desa berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
- h. mendapatkan sanksi administratif berat.

Pasal 50

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat

Pasal 51

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Perangkat Desa yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan surat keterangan dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Pemerintah.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberhentian diusulkan oleh masyarakat kepada Kepala Desa dengan dilampiri bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
 - b. berdasarkan usul dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
 - c. apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b terbukti adanya pelanggaran, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan;
 - d. apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terbukti adanya pelanggaran, Kepala Desa memberikan sanksi administratif secara bertahap kepada Perangkat Desa yang bersangkutan; dan
 - e. dalam hal Perangkat Desa dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Perangkat Desa menghadapi krisis kepercayaan publik karena dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, Kepala Desa dapat menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Bupati setelah berlakunya Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Perangkat Desa diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Perangkat Desa, masyarakat melalui BPD mengusulkan kepada Kepala Desa untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan keabsahan dokumen dan/atau keterangan dimaksud;
 - b. Kepala Desa berdasarkan usul masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dan/atau keterangan untuk menemukan bukti-bukti pemalsuan yang dilakukan oleh Perangkat Desa; dan
 - c. dalam hal hasil penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b Perangkat Desa terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Perangkat Desa berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (7) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagai sanksi administratif berat setelah sanksi administratif ringan dan sanksi administratif sedang dijatuhkan dan tetap tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 52

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dengan dilampiri bukti pendukung;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan penelitian terhadap keabsahan hal-hal yang dikonsultasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak memberikan rekomendasi, maka Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa setelah mendapatkan pertimbangan BPD.
- (6) Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat atau pertimbangan BPD.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh

Perangkat Desa yang lain sebagai pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengangkatan, Pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan pedoman pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan Pelantikan Desa;
 - c. memberikan pedoman pemberian sanksi bagi Perangkat Desa;
 - d. memberikan pedoman pelaksanaan pemberhentian sementara dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - e. memberikan pedoman penyusunan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
 - f. mengawasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - dan
 - g. Melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa;

- c. fasilitasi pelaksanaan pemberian sanksi Perangkat Desa;
- d. fasilitasi pelaksanaan pemberhentian sementara dan pemberhentian Perangkat Desa;
- e. fasilitasi penyusunan naskah ujian Perangkat Desa;
- f. fasilitasi pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
- g. fasilitasi penyelesaian perselisihan pengangkatan Perangkat Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
PEMBERIAN SANKSI DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT DOKUMEN DALAM PROSES PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

1. Format Undangan Rapat Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN.....
DESA.....

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal : UNDANGAN

..... ,
Kepada
Yth. 1. Seluruh Perangkat Desa
2. Sdr.
(Lembaga Kemasyarakatan
Desa/ Tokoh Masyarakat)
di -
.....

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya
disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA.....

Tembusan, disampaikan kepada:

Yth. 1. Kepala Bapemaspemdes Kab. Trenggalek.
2. Camat.....
3. Ketua BPD.....

2. Format Berita Acara Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

BERITA ACARA

RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil rapat, disepakati bahwa susunan kepanitiaan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Seksi-seksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Penjaringan dan Penyaringan :
 - Anggota : 1.
 2. dst.
 - 2) Seksi Seleksi/Ujian :
 - Anggota : 1.
 2. dst.
 - 3) Seksi Keamanan :
 - Anggota : 1.
 2. dst.
 - 4) (Seksi Lainnya sesuai kebutuhan).
2. Pada akhir rapat, Kepala Desa meminta kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk segera menyusun rencana kerja tahapan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai ketentuan perundang-undangan dan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab dengan menjaga netralitas setelah kepanitiaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilantik oleh Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pengangkatan Perangkat Desa.

PIMPINAN RAPAT,

.....

3. Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN.....
DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal X Peraturan Bupati Trenggalek Nomor XX Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Perangkat Desa, untuk melaksanakan tahapan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur Tokoh Masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. dst. (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan susunan panitia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desaini.

KEDUA : Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Desaini bertugas:

- merencanakan dan mengajukan biaya pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
- mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa;
- melakukan Penjaringan/pendaftaran Bakal Calon;
- melakukan Penyaringan/seleksi administrasi Bakal Calon;

- f. menetapkan Calon yang berhak mengikuti seleksi;
- g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pelaksanaan ujian;
- h. melaksanakan ujian dan mengoreksi hasil ujian;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil ujian;
- j. mengajukan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa; dan
- k. melaporkan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Kepala Desaini ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA.....

SUSUNAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	Ketua		
2	Sekretaris		
3	Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan		
	- Anggota		
	- dst.		
4	Ketua Seksi Seleksi/Ujian		
	- Anggota		
	- dst.		
5	Ketua Seksi Keamanan		
	- Anggota		
	- dst.		
6	dst.		

KEPALA DESA,

.....

4. Format Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kepala Desa telah mengambil sumpah/janji Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.....

Pada pengambilan sumpah/janji, dihadiri oleh unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa....., sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat acara pengambilan sumpah/janji, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Mengambil Sumpah/Janji

KEPALA DESA

Rohaniawan,

.....

.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA YANG DIAMBIL SUMPAH/JANJI:

Ketua : ()

Sekretaris : ()

Seksi Penjaringan dan Penyaringan:

- Ketua : ()

- Anggota : ()

- dst. : ()

Seksi Seleksi/Ujian:

- Ketua : ()

- Anggota : ()

- dst. : ()

Seksi Keamanan:

- Ketua : ()

- Anggota : ()

- dst. : ()

dst. : dst.

5. 5. Format Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Naskah Ujian



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN.....

DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR

TENTANG

PENUNJUKANSEBAGAI TIM PENYUSUN NASKAH UJIAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA.....

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal X Peraturan Bupati Trenggalek Nomor XX Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa..... tentang Penunjukan sebagai Tim Penyusun Naskah Ujian Pengangkatan Perangkat Desa.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. dst. (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk
sebagai Tim Penyusun Naskah Ujian Perangkat Desa.....

KEDUA : Tim penyusun naskah ujian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Desa..... mempunyai tugas dan kewajiban:
a. menyusun naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban sesuai jenis materi ujian yang tercantum dalam surat perjanjian;
b. menyampaikan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban kepada Panitia Pengangkatan sesuai ketentuan dalam surat perjanjian; dan
c. menjaga kerahasiaan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Kepala Desaini ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

.....

6. Format Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
NOMOR
TENTANG
TATA TERTIB PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan sebagai pedoman kerja bagi Panitia pengangkatan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. dst. (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TENTANG TATA TERTIB PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BAB I
KEPANITIAAN
Pasal 1

- (1) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Kepala Desa..... yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dalam melaksanakan tahapan pengangkatan Perangkat Desa.....
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pengangkatan berwenang:
 - a. merencanakan dan mengajukan biaya pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
 - b. membuka dan menutup pengumuman pendaftaran Bakal Calon sesuai jadwal;
 - c. menerima pendaftaran Bakal Calon;

- d. melakukan Penyaringan/seleksi administrasi Bakal Calon, dengan cara:
 1. meminta Bakal Calon memberikan penjelasan atau melengkapi persyaratan apabila setelah diteliti terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan atas keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan;
 2. Apabila batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir dan Bakal Calon belum melengkapi, Panitia Pengangkatan berwenang menolak pencalonan Bakal Calon yang bersangkutan; dan
 3. mengeluarkan surat tertulis kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis apabila setelah diteliti terdapat keragu-raguan atas keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; dan
- e. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dalam bentuk berita acara Penyaringan;
- f. melaporkan hasil Penyaringan kepada Kepala Desa dilampiri dengan berita acara hasil Penyaringan paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya jangka waktu Penyaringan;
- g. melakukan Penjaringan ulang selama 7 (tujuh) hari apabila dalam 1 (satu) formasi jabatan tidak terdapat Bakal Calon yang mendapat rekomendasi persetujuan dari Camat;
- h. mengumumkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon yang berhak mengikuti seleksi di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya;
- i. meminta surat ijin cuti kepada anggota BPD yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa setelah ditetapkan menjadi Calon yang berhak mengikuti seleksi;
- j. menyampaikan surat undangan untuk mengikuti ujian kepada Calon yang berhak mengikuti seleksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan ujian dengan mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, judul materi ujian, kelengkapan yang dibawa dan ketentuan pakaian pada saat ujian;
- k. melakukan persiapan pelaksanaan ujian;
- l. memeriksa kehadiran peserta ujian melalui daftar hadir, dengan ketentuan Panitia Pengangkatan berwenang menolak Calon untuk mengikuti ujian dan dinyatakan gugur atau tidak lulus apabila Calon yang hadir di lokasi ujian setelah pelaksanaan ujian dimulai.
- m. menjelaskan mekanisme pelaksanaan ujian sebelum ujian dimulai, antara lain:
 1. penjelasan mengenai hal-hal yang dilarang dibawa masuk ke dalam ruangan ujian dan dilarang dilakukan selama pelaksanaan ujian;
 2. penjelasan mengenai waktu mulai ujian, tata cara mengerjakan dan waktu berakhirnya ujian;
 3. penjelasan mengenai pelaksanaan koreksi hasil ujian akan dilakukan segera setelah ujian selesai dan hasilnya diumumkan pada hari itu juga;
- n. memberikan peringatan kepada Calon yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 1, apabila teguran telah diberikan dan tetap tidak dilaksanakan maka Panitia Pengangkatan berwenang mengambil dan menyimpan barang dimaksud dan dikembalikan setelah pelaksanaan ujian selesai;
- o. melaksanakan koreksi hasil ujian, dengan cara:
 1. mencocokkan hasil ujian dengan kunci jawaban;
 2. menyusun rangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon;
- p. mengumumkan hasil ujian menurut urutan perolehan nilai segera setelah selesainya pelaksanaan koreksi;
- q. melaksanakan ujian ulang apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi sama pada 1 (satu) formasi jabatan;

- r. menerima pengaduan dan menyelesaikan perselisihan pengangkatan perangkat desa; dan
 - s. melaporkan seluruh proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dilampiri berita acara pelaksanaan ujian paling cepat 24 (dua puluh empat) jam dan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pengangkatan wajib berkoordinasi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.

BAB II
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA
Pasal 2

- (1) Syarat untuk menjadi Calon Perangkat Desa adalah warga Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba;
 - k. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - l. cuti dari keanggotaan BPD bagi anggota BPD harus berhenti sementara dari keanggotaan BPD.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa, penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti seleksi atau ujian dan dinyatakan lulus oleh Panitia Pengangkatan.

BAB III
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
Bagian Kesatu
Penjaringan
Pasal 3

- (1) Panitia Pengangkatan mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal s.d.;
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon diumumkan di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (3) Waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa:
- a. pendaftaran dibuka mulai tanggal
 - b. tempat pendaftaran di Kantor/Balai Desa

- c. waktu pendaftaran mulai pukul s.d. WIB.
 - d. pendaftaran ditutup pada tanggal pada pukul 24.00 WIB.
- (4) Pendaftaran Calon diajukan sendiri oleh Bakal Calon yang bersangkutan dengan cara mengajukan surat permohonan tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan di atas kertas bermaterai cukup kepada Panitia Pengangkatan, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;
 - 4. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 - 5. akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti seleksi, bagi anggota BPD;
 - b. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri. Bagi yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, dilengkapi dengan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan setempat, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta tidak akan mengulang tindak pidananya;
 - c. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/ Pusat Kesehatan Masyarakat);
 - f. daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;
 - g. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - h. copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - i. copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - j. copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - k. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
 - l. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Surat permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap yang dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon dan formasi jabatan yang dilamar.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin dari Bupati dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari luar lingkup Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin dari pejabat atasannya yang berwenang.
- (3) Permohonan izin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa

diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan dilampiri:

- a. copy ijazah terakhir;
 - b. copy surat keputusan pangkat terakhir;
 - c. copy surat keputusan jabatan terakhir; dan
 - d. copy DP3 tahun terakhir.
- (4) Pemrosesan izin Bupati untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

- (1) Apabila pengumuman telah ditutup ternyata:
 - a. Bakal Calon yang mendaftar lebih dari 1 (satu) orang, maka Panitia Pengangkatan melanjutkan ke tahap Penyaringan; atau
 - b. Bakal Calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan pengumuman ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila setelah diadakan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon, maka penjurangan ditutup dan dilanjutkan dengan tahap penyaringan.

Bagian Kedua

Penyaringan

Pasal 6

- (1) Panitia Pengangkatan melakukan Penyaringan dengan meneliti dan mengklarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila setelah diteliti ternyata terdapat kekurangan dan/atau keraguan atas keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon, Panitia Pengangkatan melakukan:
 - a. memanggil dan meminta Bakal Calon memberikan penjelasan atau melengkapi persyaratan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan;
 - b. menolak pencalonan Bakal Calon yang bersangkutan apabila batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir dan Bakal Calon belum melengkapi;
 - c. mengeluarkan surat tertulis kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis apabila setelah diteliti terdapat keraguan atas keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; dan
 - d. surat keterangan tertulis dari lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar penetapan oleh Panitia Pengangkatan dalam melakukan penyaringan.
- (3) Panitia Pengangkatan menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dalam bentuk berita acara hasil Penyaringan;
- (4) Terhadap persyaratan Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Panitia Pengangkatan mengembalikan surat permohonan beserta lampirannya secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan atau keluarganya.
- (5) Panitia Pengangkatan melaporkan hasil Penyaringan kepada Kepala Desa dilampiri dengan berita acara hasil Penyaringan paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya jangka waktu penyaringan.
- (6) Laporan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Panitia Pengangkatan melakukan Penjurangan ulang selama 7 (tujuh) hari berdasarkan perintah Kepala Desa apabila dalam 1 (satu) formasi jabatan

tidak terdapat Bakal Calon yang mendapat rekomendasi persetujuan dari Camat.

Pasal 8

Panitia Pengangkatan mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti seleksi di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi.

BAB IV PELAKSANAAN UJIAN Pasal 9

- (1) Panitia Pengangkatan menyampaikan surat undangan untuk mengikuti ujian kepada Calon yang berhak mengikuti seleksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Dalam surat undangan dicantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, judul materi ujian, kelengkapan yang dibawa dan ketentuan pakaian pada saat ujian.
- (3) Panitia Pengangkatan mempersiapkan tempat pelaksanaan ujian paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan ujian.
- (4) Ruang ujian harus menunjang kenyamanan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan ujian tertulis dilaksanakan pada tanggal..... dimulai pukul s.d.WIB.
- (2) Pelaksanaan ujian praktek dimulai pada pukul s.d.WIB.
- (3) Koreksi hasil ujian dimulai pada pukul s.d. selesai.
- (4) Segera setelah koreksi hasil ujian selesai dilaksanakan, Panitia Pengangkatan mengumumkan hasilnya pada saat itu juga dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di lokasi ujian dan kantor/balai Desa.

Pasal 11

- (1) Panitia Pengangkatan dan Calon hadir di lokasi ujian paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Calon harus hadir mengikuti ujian dengan mengisi daftar hadir.
- (3) Calon yang hadir di lokasi ujian setelah pelaksanaan ujian dimulai tidak berhak mengikuti ujian dan dinyatakan gugur atau tidak lulus.
- (4) Calon yang tidak hadir atau tidak mengikuti ujian, dinyatakan gugur atau tidak lulus.

Pasal 12

- (1) Sebelum pelaksanaan ujian, Panitia Pengangkatan menjelaskan mekanisme pelaksanaan ujian, antara lain:
 - a. penjelasan mengenai hal-hal yang dilarang dibawa masuk ke dalam ruangan ujian dan dilarang dilakukan selama pelaksanaan ujian;
 - b. penjelasan mengenai waktu mulai ujian, tata cara mengerjakan, dan waktu berakhirnya ujian;
 - c. penjelasan mengenai pelaksanaan koreksi hasil ujian akan dilakukan segera setelah ujian selesai dan hasilnya diumumkan pada hari itu juga.
- (2) Pelaksanaan ujian dituangkan dalam berita acara pelaksanaan ujian yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan.
- (3) Panitia Pengangkatan berwenang memberikan peringatan kepada Calon yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila teguran telah diberikan dan tetap tidak dilaksanakan maka Panitia Pengangkatan dapat mengambil dan menyimpan barang dimaksud dan dikembalikan setelah pelaksanaan ujian selesai.

Pasal 13

- (1) Koreksi hasil ujian dilakukan oleh Panitia Pengangkatan segera setelah ujian selesai dihadapan Calon.
- (2) Hasil ujian dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon.
- (3) Calon yang memperoleh nilai tertinggi dinyatakan lulus.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka pada hari itu juga diadakan ujian ulang dengan menggunakan naskah ujian ulang yang diikuti Calon yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh 1 (satu) orang Calon dengan nilai tertinggi.
- (5) Dalam hal Calon hanya 1 (satu) orang dinyatakan lulus apabila memperoleh paling sedikit nilai 50 % (lima puluh perseratus) dari penjumlahan nilai ujian tertulis dan nilai ujian praktek.
- (6) Pelaksanaan koreksi hasil ujian dituangkan dalam berita acara koreksi hasil ujian yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan.
- (7) Panitia Pengangkatan mengumumkan hasil ujian menurut urutan perolehan nilai segera setelah selesainya pelaksanaan koreksi.

Pasal 14

Panitia Pengangkatan melaporkan seluruh proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dilampiri berita acara pelaksanaan ujian paling cepat 24 (dua puluh empat) jam dan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.

Pasal 15

Penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan kepanitiaan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Pengaduan yang dapat diterima oleh Panitia Pengangkatan adalah:
 - a. pengaduan mengenai pelanggaran terhadap tata tertib pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - b. pengaduan berkenaan dengan hasil pelaksanaan ujian yang mempengaruhi perolehan nilai dan terpilihnya Calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaduan terhadap penetapan hasil pengangkatan Perangkat Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Perangkat Desa.
- (3) Pengaduan disampaikan kepada Panitia Pengangkatan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan ujian selesai.
- (4) Setiap pengaduan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, penyelesaiannya disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menyelesaikan perselisihan hasil ujian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

- (1) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), Kepala Desa melaporkan kepada Camat untuk memfasilitasi penyelesaiannya.
- (2) Camat dalam memfasilitasi menyelesaikan perselisihan hasil ujian memperhatikan masukan dari Calon, Panitia Pengangkatan dan Kepala Desa.

- (3) Camat berdasarkan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pencermatan, verifikasi atas materi keberatan dan/atau dapat dilakukan ujian ulang terhadap penetapan hasil ujian.
- (4) Pelaksanaan ujian ulang dilaksanakan hanya pada formasi jabatan tertentu yang diduga terjadi kecurangan dan mempengaruhi hasil ujian salah satu Calon.
- (5) Hasil pencermatan, verifikasi, dan/atau hasil ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Panitia Pengangkatan dalam menetapkan Calon yang memperoleh nilai tertinggi dan dinyatakan lulus.
- (6) Dalam hal pencermatan, verifikasi dan/atau hasil ujian ulang diperoleh hasil yang berbeda dan mengubah penetapan Calon yang memperoleh nilai tertinggi, maka Panitia Pengangkatan menetapkan berita acara pembatalan hasil ujian sebelumnya dan menetapkan berita acara hasil ujian yang baru.
- (7) Dalam hal pencermatan, verifikasi, dan/atau hasil ujian ulang tidak mengubah penetapan Calon yang memperoleh nilai tertinggi, maka Panitia Pengangkatan menetapkan berita acara hasil ujian yang baru.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Biaya Pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 19

Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA

Ketua,

.....

7. Format Pengumuman Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

PENGUMUMAN
Nomor:

Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa pada jabatan:

1. Sekretaris Desa.
2. Kepala Seksi.....
3. dan seterusnya.

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... Kecamatan akan melaksanakan penjurangan, penyaringan dan seleksi ujian dengan tahapan pelaksanaan, sebagai berikut:

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1	Pengumuman Tahapan Pemilihan Perangkat Desa		
2	Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa		7H
3	Penerimaan Pendaftaran		
4	Penutupan Pendaftaran		
	<i>Apabila Bakal Calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan pengumuman ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari</i>		+7H
5	Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa, yang meliputi :		20H
	a. Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan		
	b. Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan		
6	Panitia melaporkan hasil penyaringan kepada Kepala Desa		2H
7	Konsultasi tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat mengenai usulan penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi		3H
8	Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan usulan penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi		7H
9	Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.		3H
	<i>Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan ulang Bakal Calon.</i>		
10	Pengumuman Calon yang berhak mengikuti seleksi		1H
11	Persiapan Pelaksanaan Seleksi:		
	- Pembahasan Penyusunan Naskah Ujian		
	- Penunjukan Tim Penyusun Naskah Ujian		
	- Penyusunan Naskah Ujian		
	- Penyampaian Surat Undangan		H-7
	- Persiapan Tempat Ujian dan Kelengkapannya		H-1
12	Pelaksanaan Ujian		H

13	Koreksi Hasil Ujian		H
	<i>Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi sama pada 1 (satu) formasi jabatan, maka pada hari itu juga diadakan ujian ulang yang diikuti Calon yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh 1 (satu) orang Calon dengan nilai tertinggi.</i>		H
14	Pengumuman hasil ujian.		H
15	Panitia melaporkan hasil ujian kepada Kepala Desa		2H
16	Konsultasi tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat mengenai usulan pengangkatan Perangkat Desa.		3H
17	Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan usulan pengangkatan Perangkat Desa.		7H
18	Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.		7H
	<i>Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan ujian ulang Bakal Calon.</i>		
19	Pelantikan Perangkat Desa		7H
20	Penyampaian Laporan Pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh Panitia.		
21	Pembubaran Panitia.		

.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
Ketua,

.....

8. Format Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA Nomor:

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa..... Nomor:..... tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Desa..... sebagai berikut:

1. Diberikan kesempatan kepada penduduk Desa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jenis formasi jabatan:
 - a. Sekretaris Desa.
 - b. Kepala Seksi (diisi sesuai nama Seksi).
 - c. Kepala Urusan (diisi sesuai nama Urusan).
 - d. Kepala Dusun (diisi sesuai nama Dusun).
2. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dibuka pada tanggal s.d.
3. Persyaratan:

Bakal Calon Perangkat Desa mengajukan surat permohonan tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan di atas kertas bermaterai cukup kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

 - a. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;
 4. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 5. Cuti dari keanggotaan BPD, bagi anggota BPD harus berhenti sementara dari keanggotaan BPD.
 - b. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri. Bagi yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, dilengkapi dengan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan setempat, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta tidak akan mengulang tindak pidananya;
 - c. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat Kesehatan Masyarakat);
 - f. Daftar Riwayat Hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;

- g. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - h. Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - i. Copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - j. Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - k. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
 - l. Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. Tata Cara Pendaftaran:
- a. Pendaftaran dilakukan sendiri oleh Bakal Calon Perangkat Desa, tidak dapat diwakilkan.
 - b. Pendaftaran diterima oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa mulai Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB setiap hari selama jangka waktu pengumuman.
 - c. Surat Permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap dan dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon Perangkat Desa dan jabatan i formasi yang dilamar.
 - d. Setiap pendaftar diberikan tanda terima bahwa berkas sudah diterima oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
 - e. Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dapat diminta kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
5. Dalam hal terdapat hal-hal yang ingin dikonsultasikan terkait pencalonan dapat menghubungi Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Kantor/Balai Desa..... pada jam kerja, dan/atau menghubungi:
- a. Sdr. Telepon/HP
 - b. Sdr. Telepon/HP
 - c. Sdr. Telepon/HP

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan menjadikan maklum.

.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
Ketua,

.....

9. Format Permohonan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

.....
Kepada :
Yth. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
di-
.....

PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Memenuhi ketentuan dalam Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Nomor :..... tanggal....., dengan ini menyampaikan bahwa saya:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Rumah :

mengajukan diri untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Perangkat Desa pada formasi jabatan (diisi sesuai nama jabatan).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut surat ini saya lampirkan:

1. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 - e. cuti dari keanggotaan BPD bagi anggota BPD harus berhenti sementara dari keanggotaan BPD.
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri. Bagi yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, dilengkapi dengan surat keterangan dari Lembaga Pemasarakatan setempat, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta tidak akan mengulang tindak pidananya;
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat Kesehatan Masyarakat);
6. Daftar Riwayat Hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;
7. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
8. Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
9. Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
10. Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
11. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
12. Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Perangkat Desa

tanda tangan & materai Rp. 6.000,-

.....

10.Format Check List Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

- a. Nama Bakal Calon :
b. Tempat, Tanggal Lahir :
c. Alamat Tempat Tinggal :
d. Formasi Jabatan :

NO	JENIS PERSYARATAN	JUMLAH	KETERANGAN	
			LENGGAP / TIDAK LENGKAP	SAH / TIDAK SAH
1	2	3	4	5
1	Surat Pernyataan, yang menyatakan bahwa : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa; d. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan	4 rangkap		
2	surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri. Bagi yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, dilengkapi dengan surat keterangan dari Lembaga Masyarakat setempat, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta tidak akan mengulang tindak pidananya	4 rangkap		
3	surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri	4 rangkap		
4	surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 rangkap		
5	surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat Kesehatan Masyarakat)	4 rangkap		

1	2	3	4	5
6	daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung	4 rangkap		
7	copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang	4 rangkap		
8	copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang	4 rangkap		
9	copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang	4 rangkap		
10	copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
11	Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm.	4 lembar		
12	Persyaratan Tambahan :			
	a. Surat Pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti seleksi, bagi anggota BPD.	4 rangkap		
	b. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	4 rangkap		

.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
Ketua,

.....

11.Format Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENJARINGAN
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengangkatan Perangkat Desa telah selesai menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sebagai hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa yang dilakukan mulai tanggal s.d.....

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut :

a. Formasi Jabatan Sekretaris Desa:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. dst.

b. Formasi Jabatan Kepala Seksi.....:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. dst.

c. dst.

Dari (.....) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar, Bakal Calon Perangkat Desa yang telah melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang dan yang belum melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang.

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, akan segera melaksanakan pemeriksaan/penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa untuk mengetahui keabsahannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pengangkatan Perangkat Desa Tahun

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
dst			

12. Format Surat Pemberitahuan Untuk Melengkapi Persyaratan Administrasi
Bakal Calon Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....,

Nomor : Kepada :
Sifat : Biasa Yth. Sdr.
Lampiran : (Bakal Calon Perangkat Desa)
Perihal : Penyelesaian Administrasi dan di-
Kelengkapan Berkas

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... telah melaksanakan pemeriksaan/penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Meneliti jumlah kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh para Bakal Calon Perangkat Desa;
2. Membandingkan copy/salinan dokumen persyaratan dengan naskah aslinya;
3. Melakukan koordinasi/konfirmasi keabsahan dokumen kepada lembaga/instansi yang mengeluarkan dokumen.

Berdasarkan penelitian administrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

Nama :
Alamat :
Selaku : Bakal Calon Perangkat Desa pada formasi jabatan

Masih terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, yaitu :

1.
2.
3.
4. dst.

Kepada Saudara Balon Calon Perangkat Desa diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan administrasi tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat ini, dan disampaikan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

Penyampaian berkas dapat diterima oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa terakhir pada tanggal pukul 24.00 WIB, penyampaian berkas melebihi waktu tersebut di atas tidak diterima oleh Panitia. Untuk itu, dimohon kerjasamanya agar segera menyampaikan berkas dimaksud pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....
Ketua,

.....

13. Format Berita Acara Penyaringan

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BERITA ACARA
PENYARINGAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengangkatan Perangkat Desa telah menyelesaikan Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan mulai tanggal..... s.d....., dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon yang mendaftar sebanyak : (.....) orang;
2. Bakal Calon yang Memenuhi Persyaratan sebanyak : (.....) orang;
3. Bakal Calon yang Tidak Memenuhi Persyaratan sebanyak : (.....) orang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian data administrasi dan kelengkapan pendaftaran, Bakal Calon Perangkat Desa yang Memenuhi Persyaratan adalah:

- a. Formasi Jabatan Sekretaris Desa:
 1. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
2. dst.
- b. Formasi Jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun:
 1. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
2. dst.
- c. dst.

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sesuai tahapan selanjutnya akan menyampaikan daftar nama Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Desa sebagai bahan penetapan Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pengangkatan Perangkat Desa Tahun.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
dst			

14.Format Surat Laporan Hasil Penyaringan

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....,

Nomor : Kepada :
Sifat : Biasa Yth. Kepala Desa
Lampiran : di-
Perihal : Laporan Hasil Penyaringan
Bakal Calon Perangkat Desa

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... telah melaksanakan pemeriksaan/penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa pada tanggal (Berita Acara terlampir).

Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian data administrasi dan kelengkapan pendaftaran, Bakal Calon Perangkat Desa yang Memenuhi Persyaratan adalah:

- a. Formasi Jabatan Sekretaris Desa:
 1. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
2. dst.
- b. Formasi Jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun:
 1. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
2. dst.
- c. dst.

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan dalam rangka penetapan Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....
Ketua,

.....

15.Format Surat Kepala Desa perihal konsultasi kepada Camat



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN.....
DESA.....

Nomor : Kepada :
Sifat : Biasa Yth. Camat
Lampiran : di-
Perihal : Permohonan Rekomendasi

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... telah melaksanakan tahapan Penyaringan pada tanggal dengan hasil bahwa Bakal Calon Perangkat Desa yang Memenuhi Persyaratan adalah:

- a. Formasi Jabatan Sekretaris Desa:
 - 1. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - 2. dst.
- b. Formasi Jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun:
 - 1. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - 2. dst.
- c. dst.

(kelengkapan persyaratan administrasi dan berita acara penyaringan terlampir).

Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Trenggalek Nomor ...Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka bersama ini kami mohon perkenan Camat..... Memberikan rekomendasi tertulis mengenai keabsahan persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa tersebut di atas yang akan kami pergunakan sebagai dasar menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi.

Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

16. Format Surat Rekomendasi Camat



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN.....

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi

Kepada :
Yth. Kepala Desa
di-
.....

Menindaklanjuti surat Kepala Desa..... tanggal Nomor:..... Perihal Permohonan Rekomendasi, dan setelah kami lakukan penelitian keabsahan persyaratan administratif Bakal Calon Perangkat Desa..... maka bersama ini kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Formasi Jabatan Sekretaris Desa:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
REKOMENDASI : SETUJU / TIDAK SETUJU* ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Seleksi.

2. dst.

b. Formasi Jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
REKOMENDASI : SETUJU / TIDAK SETUJU* ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Seleksi.

2. dst.

Sehubungan hal tersebut di atas, diminta kepada Sdr. Kepala Desa..... agar segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat rekomendasi ini diterbitkan.

**Karena semua Bakal Calon pada formasi jabatan mendapat rekomendasi "TIDAK SETUJU", maka diminta kepada Sdr. Kepala Desa..... agar segera memerintahkan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melaksanakan penjarangan ulang selama 7 (tujuh) hari sesuai peraturan perundang-undangan.*

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan pertimbangan.

Catatan:

* Digunakan apabila semua Bakal Calon pada satu formasi jabatan mendapat rekomendasi "TIDAK SETUJU",

CAMAT

.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

17. Format Keputusan Kepala Desa tentang Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN.....
DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR :
TENTANG
CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Trenggalek Nomor XX Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Perangkat Desa maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon yang berhak mengikuti seleksi;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat telah diterbitkan oleh Camat..... melalui surat rekomendasi tanggal Nomor:..... Perihal Rekomendasi.....maka paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi tertulis, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon yang berhak mengikuti seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. dst. (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan kepala desa ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR :
TENTANG
CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK
MENGIKUTI SELEKSI

DAFTAR CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

NO	FORMASI JABATAN	NAMA CALON	KETERANGAN
1	Sekretaris Desa	1. 2. 3. dst.	
2	Kepala Seksi	1. 2. 3. dst.	
3	Kepala Urusan	1. 2. 3. dst.	
4	Kepala Dusun	1. 2. 3. dst.	
5	dst	dst	

KEPALA DESA,

.....

18. Format Pengumuman Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

PENGUMUMAN
CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI
Nomor :

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa..... Nomor:..... tentang Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi, dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Desa..... bahwa Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi adalah sebagai berikut:

NO	FORMASI JABATAN	NAMA CALON	KETERANGAN
1	Sekretaris Desa	1. 2. 3. dst.	
2	Kepala Seksi	1. 2. 3. dst.	
3	Kepala Urusan	1. 2. 3. dst.	
4	Kepala Dusun	1. 2. 3. dst.	

Selanjutnya, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa akan melaksanakan seleksi melalui ujian tertulis dan ujian praktek.

Ujian Tertulis meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa, dan kepemimpinan, sedangkan ujian praktek meliputi Teknologi Informasi Komputer.

Ujian tertulis dan ujian praktek akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Ketentuan lain terkait pelaksanaan ujian akan disampaikan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dalam surat undangan pelaksanaan ujian.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan menjadikan maklum.

.....
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
Ketua,

.....

19. Format Pengumuman Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....,

Nomor : Kepada :
Sifat : Biasa Yth. Bpk/Ibu
Lampiran : (Calon Perangkat Desa)
Perihal : UNDANGAN di-
.....

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

- Hari, Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara :
Catatan : 1. Materi Ujian Tertulis meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa, dan kepemimpinan, sedangkan materi ujian praktek meliputi Teknologi Informasi Komputer.
2. Pakaian: Bebas/Rapi.
3. Peserta ujian hadir di lokasi ujian paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian.
4. Calon yang hadir di lokasi ujian setelah pelaksanaan ujian dimulai tidak berhak mengikuti ujian dan dinyatakan gugur atau tidak lulus.
5. Selama pelaksanaan ujian, peserta ujian dilarang membawa barang-barang kedalam ruang ujian antara lain berupa telepon genggam atau Handphone, buku, kertas berisi catatan mengenai materi ujian, atau peralatan lain yang dapat membantu peserta ujian dalam mengerjakan atau menjawab soal ujian.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum, dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....
Ketua,

.....

20. Format Daftar Hadir Peserta Ujian

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DAFTAR HADIR

CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

Hari, Tanggal :

Tempat :

FORMASI JABATAN :

UJIAN TERTULIS		
NO	NAMA CALON PERANGKAT DESA	TANDA TANGAN
1	()
2	()
3	dst.	dst.

UJIAN PRAKTEK		
NO	NAMA CALON PERANGKAT DESA	TANDA TANGAN
1	()
2	()
3	dst.	dst.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA
Ketua,

.....

*Catatan:
Daftar Hadir dibuat menurut jenis formasi jabatan.*

21. Format Berita Acara Pelaksanaan Ujian

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN DAN KOREKSI HASIL UJIAN
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengangkatan Perangkat Desa telah melaksanakan ujian tertulis dan ujian praktek bagi Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal..... di, dengan hasil sebagai berikut:

a. Ujian Tertulis:

1. Formasi Jabatan :
- Jumlah Calon :
- Hadir :
- Tidak Hadir :
2. dst.

b. Ujian Praktek:

1. Formasi Jabatan :
- Jumlah Calon :
- Hadir :
- Tidak Hadir :
2. dst.

Setelah pelaksanaan Ujian, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa langsung melaksanakan tahapan koreksi hasil ujian, dengan hasil sebagai berikut:

NO	FORMASI JABATAN	NAMA CALON	PEROLEHAN NILAI		JUMLAH NILAI
			UJIAN TERTULIS	UJIAN PRAKTEK	
1	Sekretaris Desa	1.
		2.
		3. dst.
2	Kepala Seksi	1.
		2.
		3. dst.
3	Kepala Urusan	1.
		2.
		3. dst.
4	Kepala Dusun	1.
		2.
		3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pengangkatan Perangkat Desa Tahun.....

Perwakilan Peserta Ujian/
Bakal Calon Perangkat Desa,

1. (.....)

2. (.....)

PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA
Ketua,

.....

22. Format Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....,

Nomor : Kepada :
Sifat : Biasa Yth. Kepala Desa
Lampiran : di-
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan
Ujian Calon Perangkat Desa

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... telah melaksanakan ujian tertulis dan ujian praktek bagi Calon Perangkat Desa pada tanggal di (Berita Acara terlampir).

Berdasarkan hasil koreksi yang dilakukan setelah pelaksanaan ujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Formasi Jabatan Sekretaris Desa:

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN NILAI		JUMLAH NILAI
		UJIAN TERTULIS	UJIAN PRAKTEK	
1
2
3	dst.

b. Formasi Jabatan Kepala Seksi:

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN NILAI		JUMLAH NILAI
		UJIAN TERTULIS	UJIAN PRAKTEK	
1
2
3	dst.

c. dst.

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan pertimbangan.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....
Ketua,

.....

23. Format Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN.....
DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR :
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal XX Peraturan Bupati Trenggalek Nomor XX Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. dst. (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Desa ini menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

TEMBUSAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Trenggalek;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD Desa.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5
1 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Kepala Urusan..... (Nama Jabatan sesuai SOTK Baru)	Yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan
2 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Kepala Seksi..... (Nama Jabatan sesuai SOTK Baru)	
3 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Kepala Dusun..... (Nama Jabatan sesuai SOTK Baru)	
4 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Staf Urusan..... (Nama Urusan)	
5 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Staf Seksi..... (Nama Seksi)	
6dst.			

KEPALA DESA.....,

.....

24. Format Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN.....
DESA.....

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA.....,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Desa ini menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

TEMBUSAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Trenggalek;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal

PETIKAN sesuai dengan aslinya

An. KEPALA DESA.....
SEKRETARIS DESA.....

KEPALA DESA.....,

ttd.

Cap dan tanda tangan

.....

Kepada : Sdr. (Nama Perangkat Desa)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	dst.			
2 (Nama Lengkap) (Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (diisi pendidikan terakhir) (diisi nama jabatan)	Yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan
3	dst.			

PETIKAN sesuai dengan aslinya
An. KEPALA DESA.....
SEKRETARIS DESA.....

Cap dan tanda tangan

.....

KEPALA DESA.....,

ttd.

.....

25. Format Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Biasa
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban
Pengangkatan Perangkat Desa

.....,

Kepada:
Yth. Kepala Desa.....
di -

.....

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti telah selesainya tahapan Pengangkatan Perangkat Desa dengan ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
Ketua,

.....

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
PEMBERIAN SANKSI DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

FORMAT NASKAH PELANTIKAN, KATA PENGANTAR PENGUCAPAN
SUMPAH/JANJI JABATAN, SUMPAH/JANJI, BERITA ACARA PENGUCAPAN
SUMPAH/JANJI JABATAN PERANGKAT DESA DAN PAKTA INTEGRITAS

1. Format Naskah Pelantikan

KATA - KATA PELANTIKAN

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG
MAHA KUASA ATAS SEGALA TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, MAKA PADA
HARI INI, TANGGAL, SAYA KEPALA DESA
.....KECAMATAN DENGAN RESMI MELANTIK :

SDR.

SEBAGAI DESA KECAMATAN
BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : 188.45/....
/406...../20.. TANGGAL

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS
INI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB
YANG DIBEBAHKAN KEPADA SAUDARA.

2. Format Kata Pengantar Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan

KATA – KATA PENDAHULUAN SUMPAH/JANJI

SEBELUM SAUDARA MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI, SAYA INGIN BERTANYA,

UNTUK YANG BERAGAMA ISLAM :

- A. APAKAH SAUDARA BERSEDIA BERSUMPAH ?
- B. BERSUMPAH DENGAN CARA AGAMA APA ?

UNTUK YANG BERAGAMA KRISTEN/KATOLIK/HINDU/BUDHA :

- A. APAKAH SAUDARA BERSEDIA BERJANJI ?
- B. BERJANJI DENGAN CARA AGAMA APA ?

SELANJUTNYA SAYA PERLU MEMPERINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN INI ADALAH MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI BAHWA SUMPAH INI DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENGETAHUI :

- DI DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-BAQOROH AYAT 224 DINYATAKAN :
" JANGANLAH KAMU JADIKAN (NAMA) ALLAH DALAM SUMPAH MU AKAN MENJADI HALANGAN UNTUK BERBUAT KEBAJIKAN, BERTAQWA DAN MENEGAKKAN PERDAMAIAN ANTARA MANUSIA, BAHWA ALLAH ITU MAHA MENDENGAR DAN MAHA MENGETAHUI ".
- DI DALAM KITAB PERJANJIAN BARU SURAT PAULUS KEPADA JEMAAT DI ROMA BAB 6 AYAT 13 DINYATAKAN :
" DAN JANGANLAH KAMU MENYERAHKAN ANGGOTA-ANGGOTA TUBUHMU KEPADA DOSA UNTUK DIPAKAI SEBAGAI SENJATA KELALIMAN, TETAPI SERAHKANLAH DIRIMU KEPADA ALLAH SEBAGAI ORANG-ORANG YANG DAHULU MATI, TETAPI YANG SEKARANG HIDUP. DAN SERAHKANLAH ANGGOTA-ANGGOTA TUBUHMU KEPADA ALLAH UNTUK MENJADI SENJATA-SENJATA KEBENARAN ".

OLEH KARENA ITU, MEMANG MANUSIA HANYA DAPAT MENGETAHUI DARI KATA-KATA DAN PERBUATAN SESEORANG, TUHAN MENGETAHUI APA YANG TAMPAK DAN APA YANG TERSEMBUNYI DALAM DIRI SAUDARA.

TUHAN MENGETAHUI KEDUA-DUANYA, APA YANG DIUCAPKAN DAN APA YANG TERSIMPAN DI DALAM HATI SAUDARA. DAN KEPADA TUHAN ITULAH AKHIRNYA PERTANGGUNG JAWABAN AKAN SAUDARA BERIKAN.

SELANJUTNYA IKUTI KATA-KATA SAYA.

3. Format Sumpah/Janji

KATA – KATA SUMPAH/JANJI

UNTUK YANG BERAGAMA ISLAM

“ DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH ”

UNTUK YANG BERAGAMA KRISTEN/KATOLIK

“ DEMI TUHAN SAYA BERJANJI ”

UNTUK YANG BERAGAMA HINDU

“ OM ATAH PARAMAWISESA ”

UNTUK YANG BERAGAMA BUDHA

“DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERJANJI

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PERANGKAT DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA
- BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

UNTUK YANG BERAGAMA KRISTEN

“ SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA ”

4. Format Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Perangkat Desa

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN TRENGGALEK**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun,
menghadap saya :

NAMA :

Tempat Tanggal Lahir :,

Yang berdasarkan Keputusan Kepala Desa

Nomor : 188.45/ /406...../20...

Tanggal :

diangkat sebagai :

..... **DESA** **KECAMATAN**

Yang untuk memangku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah
dengan cara menurut Agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara
- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang Mengangkat Sumpah

Yang Mengambil Sumpah
KEPALA DESA.....

.....

.....

Yang Mengukuhkan Sumpah

5. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya akan melaksanakan tugas sebagai perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kewajiban saya yaitu :

- a. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
- f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- i. mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- j. melaksanakan semua ketentuan yang berlaku bagi Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini kami buat, apabila dikemudian hari saya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi berupa teguran lisan ataupun tertulis atau sanksi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui
KEPALA DESA.....

.....**tgl**,.....
Yang Membuat Pernyataan,

.....

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO**